

PUTUSAN

NOMOR 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Oesman Sapta**

Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA

Alamat : Gedung The City Tower Lantai 18, Jalan M.H. Thamrin

Nomor 81, Menteng, Jakarta Pusat

2. Nama : H. Herry Lontung Siregar

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai

HANURA

Alamat : Gedung The City Tower Lantai 18, Jalan M.H. Thamrin

Nomor 81, Menteng, Jakarta Pusat

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/041B/DPP-HANURA/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., S.E., S.H., M.H., Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A., Petrus Selestinus, S.H., Agus Abdullah, S.H., M.H., Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., Dirzy Zaidan, S.H., M.H., Hamka, S.H., Sri Hardimas Widajanto, S.H., Husni Az-Zaky, S.H., M.H., M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H., dan Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dan Konsulan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------ Pemohon;

Terhadap:

 Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulian Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D., S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3, Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

II. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan

Karya

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat

2. Nama : Lodewijk F. Paulus

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai

Golongan Karya

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-34/GOLKAR/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019, memberi kuasa kepada Alberthus, S.H., Brodus, S.H., Daniel

Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Mukmin, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golongan Karya yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 192-13-05/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 30 Mei 2019 pukul 23.51 WIB, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) hurup d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemelihan umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta

- Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD:
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring *(online)* paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan

- Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Partai Politik Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Subur Budiman, ST adalah salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci 5 (Kec. Keliling Danau, Gunung Raya dan Bukit Karman dari Partai Hati Nurani rakyat dengan nomor urut 1 (Satu);
- 3. Bahwa berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Wilayah Provinsi Jambi dalam pemilihan umum tahun 2019, Daerah Pemilihan Budiman, ST adalah salah

satu Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dengan Daerah Pemilihan Kerinci 5 meliputi Kecematan Keliling Danau, Gunung Raya dan Bukit Karman.

Daerah pemilihan dan alokasi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam pemilihan umum tahun 2019 untuk Kabupaten Kerinci, yaitu sebagai berikut:

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dapil Kerinci 1 meliputi kecamatan		5
	1.1 Gunung Kerinci	12,091	
	1.2 Siulak	21,410	
	1.3 Siulak Mukai	10,448	
2	Dapil Kerinci 2 meliputi kecamatan		6
	2.1 Gunung Tujuh	13,808	
	2.2 Kayu Aro	16,622	
	2.3 Kayu Aro Barat	18,370	
3	Dapil Kerinci 3 meliputi kecamatan		7
	3.1 Air Hangat	11,398	
	3.2 Air Hangat Barat	9,100	
	3.3 Air Hangat Timur	18,639	
	3.4 Depati Tujuh	15,788	
4	Dapil Kerinci 4 meliputi kecamatan		6
	4.1 Batang Merangin	10,946	
	4.2 Danau Kerinci	18,659	
	4.3 Sitinjau Laut	14,388	
5	Dapil Kerinci 5 meliputi kecamatan		6
	5.1 Bukit Karman	11,340	
	5.2 Gunung Raya	8,481	
	5.3 Keliling Danau	24,247	
	JUMLAH	235,735	30

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemelihan umum tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- 5. Bahwa menurut Termohon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perolehan suara Subur Budiman, ST adalah sebagai berikut:

SUARA Subur Budiman, ST

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	11. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	79	
1	SUBUR BUDIMAN, ST	1.555	1
2	KAHARUDDIN. S	259	2
3	CICA ANGRASARI, S.Pd.	45	4
4	MADDUL	4	6
5	ERLIZA	125	3
6	WIDYA JUNIKA	15	5
	JUMLAH	2.082	

6. Bahwa menurut Termohon, berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019 atau formulir model DB1-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Kerinci 5 (Kecamatan Keliling Danau, Gunung Raya dan Bukit Karman), perolehan suara partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Kerinci menurut termohon sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)

1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.724	9
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6.330	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	819	11
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2.192	6
5	PARTAI NASDEM	2.570	4
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	155	13
7	PARTAI BERKARYA	39	14
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.502	10
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3.533	3
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.999	8
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	14	15
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.534	2
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.082	7
14	PARTAI DEMOKRAT	2.375	5
19	PARTAI BULAN BINTANG	280	12
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	5	16
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	29.153	

7. Bahwa telah diduga terjadi kecurangan dengan menghilangkan suara pemohon di TPS 2 Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, dengan penulisan di Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA ditulis suara Subur Budiman, ST sebanyak 22 suara, sedangkan di Formulir Model C1.Plano-DPRD KAB/KOTA di bagian rincian perolehan suara tertulis 27 (Dua Puluh Tujuh) suara, namun yang ditulis di jumlah tiap baris dan jumlah sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 5 suara.

Tabel : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	PARTAI POLITIK	Peroleh	an Suara	Selisih
INO	FARTAIFOLITIK	Termohon	Pemohon	Selisiii
1	Partai Hati Nurani Rakyat	23	28	5

8. Bahwa menurut Termohon, Partai Hati Nurani Rakyat memperoleh 2.082 (Dua Ribu Delapan Puluh Dua) suara, berada di urutan ke 7 (Tujuh) peraih suara sah. Sedangkan Partai Golongan Karya memperoleh 2.192 (Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua) suara, berada di urutan ke 6 (Enam). Terdapat

- selisih suara antara Partai Hati Nurani Rakyat dengan Partai Golongan Karya **110** (Seratus Sepuluh) suara;
- 9. Bahwa di Kecamatan Keliling Danau, Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) 873 atau 3,98 % dari jumlah seluruh pemilih (Dalam DPT, DPTb & DPK) 21.912. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK 861 atau 5,20 % dari jumlah seluruh pengguna hak pilih (DPT, DPTb & DPK) yakni 16.555. Jumlah pemilih dan pengguna hak pilih ini sangat besar, bahkan melebihi 2 persen dari DPT. Patut diduga kuat bahwa jumlah itu terindikasi sebagai modus kecurangan dalam penggelembungan suara.
- 10. Bahwa diduga terdapat sejumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih di sejumlah TPS di Kecamatan keliling Danau lebih dari satu kali. Hal itu diduga kuat terjadi penggelembungan suara sehingga merugikan pemohon dan mempengaruhi perolehan suara pemohon yang berakibat terhadap selisih perolehan suara pemohon. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di sejumlah TPS di Kecamatan Keliling Danau berjumlah 99 pemilih. Hal ini patut dudga terjadi kecurangan dan penggelembungan suara yang merugikan pemohon. Berikut data pemilih tersebut:

10.1 Desa Pancuran TigaTPS 1Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali: 7 Pemilih

			nis ımin	DATA DPK			DATA	DATA DPT			
No	NAMA	۔	Р	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT		
1	AFRIZAL	L		Pancuran Tiga	1	3	Pancuran Tiga	1	68		
2	DESSY MANYASARI		Р	Pancuran Tiga	1		Pancuran Tiga	1	2		
3	ASMAL YUSUF	L		Pancuran Tiga	1		Pancuran Tiga	1	35		
4	FIRMAN RESMA	L		Pancuran Tiga	1		Pancuran Tiga	1	85		
5	EPA LASWITA		Р	Pancuran Tiga	1		Pancuran Tiga	1	79		
6	IWAN KURNIAWAN	L		Pancuran Tiga	1	9	Tj Pauh Mudik	1	5		
7	SUSI SRI RAHAYU SP.SPD.MPDJ	Г		Pancuran Tiga	1	12	Pancuran Tiga	1	251		

(Bukti P-)

TPS 3

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 10 Pemilih

			Jenis DATA DPK elamin			DATA DPT			
No	NAMA	ы	Р	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT
1	ROZA FESVITA		Р	Pancuran Tiga	3	1	Pancuran Tiga	2	254
2	M.JANISAL	L		Pancuran Tiga	3	4	Pancuran Tiga	2	30
3	UMAR DANI	L		Pancuran Tiga	3	7	Pancuran Tiga	2	26
4	MAT DALIMI	L		Pancuran Tiga	3	9	Pancuran Tiga	1	46
5	M.RUSDI	L		Pancuran Tiga	3	11	Pancuran Tiga	1	248
6	YUSMINA		Р	Pancuran Tiga	3	13	Pancuran Tiga	1	47
7	JAWARNI		Р	Pancuran Tiga	3	17	Pancuran Tiga	1	246
8	YUNIARTI		Р	Pancuran Tiga	3	20	Pancuran Tiga	2	249
9	MARDIANA		Р	Pancuran Tiga	3	24	Pancuran Tiga	3	59
10	YUSMINAR		Р	Pancuran Tiga	3	31	Pancuran Tiga	3	2

10.2 Desa Tanjung Pauh Mudik

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 16 Pemilih

			nis ımin	DATA DPK			DATA DPT			
No	NAMA	L	Р	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT	
1	MAHIPAL	L		Tj pauh mudik	1	2	Sumur Jauh	3	72	
2	SUSWANTO	L		Tj pauh mudik	1	3	Tj pauh Mudik	2	229	
3	LURA JALINARTI		Р	Tj pauh mudik	1	4	Sumur Jauh	2	124	
4	HJ. RABIAH		Р	Tj pauh mudik	1	5	Tj pauh Mudik	2	103	
5	M. HAIKAL	L		Tj pauh mudik	1	6	lolo gedang	2	234	
6	SUBIRDIN	L		Tj pauh mudik	1	7	permai baru	2	32	
7	JULISMA	L		Tj pauh mudik	1	8	Tj pauh Mudik	1	236	
8	MINARNI		Р	Tj pauh mudik	1	9	Bukit Pulai	2	98	
9	JUSNI		Р	Tj pauh mudik	1	11	Tj pauh Mudik	3	224	
10	ROSMAWATI		Р	Tj pauh mudik	1	12	Tj pauh Mudik	3	81	
11	YULINAR		Р	Tj pauh mudik	1	14	Tj pauh Mudik	2	47	
12	KHALASMI		Р	Tj pauh mudik	1	18	Tj pauh Mudik	2	260	
13	RATMAWATI		Р	Tj pauh mudik	1	19	Tj pauh Mudik	3	63	

14	DARWANI	Р	Tj pauh mudik	1	20	Tj Pauh Hilir	2	144
15	JAMILAH	Р	Tj pauh mudik	1	21	Tj Pauh Mudik	1	61
16	SRI WULANDARI	Р	Tj pauh mudik	1	22	Tj Pauh Mudik	2	84

10.3 Desa Bukit Pulai

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 1 Pemilih

		Je: Kela	nis ımin	DATA DPK			DATA DPT		
No	NAMA	L	Р	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT
1	ZAINAL ABIDIN	L		Bukit Pulai	1	1	Bukit Pulai	2	59

(Bukti P-)

10.4 Desa Punai Merindu

TPS 3

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 5 Pemilih

			nis ımin	DATA DPK			DATA DPT			
No	NAMA	L	Р	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT	
1	LENTRA LITA.Sp		Р	Punai Merindu	3	1	Hamparan Pugu	2	145	
2	YUSLINAR		Р	Punai Merindu	3	2	Punai Merindu	3	24	
3	HARYATI		Р	Punai Merindu	3	6	Pancuran Tiga	1	63	
4	DAHNIAR		Р	Punai Merindu	3	9	Punai Merindu	3	48	
5	MARDAINI		Р	Punai Merindu	3	10	Punai Merindu	1	199	

(Bukti P-)

10.5 Desa Sumur Jauh

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 4 Pemilih

		Jei Kela	nis ımin	DATA	DPK		DATA DPT			
No	NAMA	Ь	P	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT	
1	YENTI PARI		Р	Sumur Jauh	1		Sumur Jauh	2	129	
2	RUDI HARTONO	L		Sumur Jauh	1		Punai Merindu	2	41	
3	MEGAWATI		Р	Sumur Jauh	1		Bukit Pulai	1	64	
4	ROSIDA WATI		Р	Sumur Jauh	1		Koto Dua Lama	1		

10.6 Desa Limok Manaih

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 13 Pemilih

			nis ımin	DATA	DPK		DA [*]	TA DPT	
No	NAMA	L	Р	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT
1	MELI HENDRIANI		Р	Limau manis	1	1	KOTO DIAN	3	123
2	IWAN NURDIN	L		Limau manis	1	3	PLAK NANEH	1	182
3	KADRI HIDAYAH	L		Limau manis	1	4	кото тио	3	137
4	ILHAM	L		Limau manis	1	8	TALAGO	1	181
5	MISDAR		Р	Limau manis	1	9	KOTO DIAN	4	237
6	DAMSIAR		Р	Limau manis	1	11	Limau manis	2	235
7	HARYADI	L		Limau manis	1	12	Limau manis	4	16
8	HARLENA		Р	Limau manis	1	13	Koto Dian	1	261
9	NURHAYAN HIDAYAH		Р	Limau manis	1	14	Pulau tengah	2	
10	ERNIWATI		Р	Limau manis	1	18	Koto tuo	2	
11	KARTINI		Р	Limau manis	1	19	Koto tuo	2	197
12	HARYADI	L		Limau manis	1	20	Koto tuo	4	15
13	HJ HASNAH		Р	Limau manis	1	21	Koto dian	4	145

(Bukti P-)

10.7 Desa Koto Tuo Pulau Tengah

TPS 3

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 5 Pemilih

			nis ımin	DATA DPK			DATA DPT			
No	NAMA	Ь	Р	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT	
1	ZULKIFLI	L		Koto Tuo	3	1	Koto tuo	5	118	
2	DESMITA		Р	Koto Tuo	3	2		3	232	
3	ZULPAN	L		Koto Tuo	3	6	Telago	1	239	
4	SUDIRMAN	L		Koto Tuo	3	7	Koto Tuo	5	49.4	
5	MAHLIL	L		Koto Tuo	3	8	Jembatan Merah	2	81	

10.8 Desa Jujun

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 7 Pemilih

			nis amin	DATA DPK			DATA DPT			
No	NAMA	L	Р	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT	
1	KUSNAWATI		Р	Jujun	1	188	Jujun	3	79	
2	ASNI		Р	Jujun	1	189		2	82	
3	ROSMANI		Р	Jujun	1	190	Jujun	1	51	
4	SAPRIDA		Р	Jujun	1	192	Jujun	1	45	
5	IDRIS	L		Jujun	1	193	Pasar Jujun	1	209	
6	YURNALIS		Р	Jujun	1	194	Jujun	2	110	
7	DETI NERWANTI		Р	Jujun	1	195	Jujun	3	1	

(Bukti P-)

10.9 Desa Pasar Jujun

TPS 2

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 5 Pemilih

			nis ımin	DATA DPK			DATA DPT			
No	NAMA	L	Р	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT	
1	RUSMIN NURYADIN	L		Pasar Jujun	2	3	Pengasi Lama	4	231	
2	SURYANI BIRAI		Р	Pasar Jujun	2	4	Jujun	2	174	
3	DAHNIL	L		Pasar Jujun	2	9	Koto Agung	1	212	
4	MAT SURAH	L		Pasar Jujun	2	10	Muak	2	241	

5	ANTON	L	Pasar Jujun	2	12	Sungai	4	92
-	SUJARWO					Tanduk	-	

10.10 Desa Koto Baru

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 1 Pemilih

		Je: Kela	nis ımin	DATA DPK			DATA DPT			
No	NAMA	L	Р	DESA	SA TPS DI C7		DESA	TPS	NO DI DPT	
1	MARTINI		Р	Koto Baru Juiun	1	1	Koto Baru Jujun	1	89	

(Bukti P-)

TPS 3

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 4 Pemilih

		Je: Kela	nis ımin	DATA DPK			DATA DPT			
No	NAMA	L	Р	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT	
1	DEWI SARTIKA		Р	Koto Baru Jujun	3	1	Koto Baru Jujun	1	99	
2	ZUBAIDAR		Р	Koto Baru Jujun	3	2	Jujun	1	161	
3	HENDRO	L		Koto Baru Jujun	3	3	Baru Pulau Sangkar	3		
4	DARWANI		Р	Koto Baru Jujun	3	4	Jujun	1	115	

10.11 Desa Semerap

TPS 4

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 4 Pemilih

			nis ımin	DATA DPK			DATA DPT			
No	NAMA		Р	DESA	TPS DI C7		DESA	TPS	NO DI DPT	
1	SALBIYA		Р	Semerap	4	1	Semerap	1	26	
2	MAIPAL	L		Semerap	4	2	Koto Patah	1	97	
3	SITI HAJAR		Р	Semerap	4	3	Semerap	4	109	
4	MUHAMMAD	L		Semerap	erap 4 4		Semerap	4	15	

(Bukti P-)

10.12 Desa Pasar Semerap

TPS 4

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 2 Pemilih

		nis ımin	DATA DPK			DATA DPT			
No	NAMA	 Р	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT	
1	SITI HARUYAH	Р	Semerap	2	135	Semerap	3	149	
2	JUSRIANTI	Р	Semerap	2	136	Pasar Semerap	3	36	

(Bukti P-)

10.13 Desa Serumpun Pauh

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 6 Pemilih

			nis ımin	DATA DPK			DATA DPT			
No	NAMA	L	Р	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT	
1	ZULBAHRI	L		Serumpun Pauh	1	3	Permai Baru	2	84	
2	ALI PIKAL	L		Serumpun Pauh	1	6	Permai Baru	1	1	
3	NURHASNI		Р	Serumpun Pauh	1	7	Serumpun Pauh	1	48	
4	RAWIDA		Р	Serumpun Pauh	1	8	Serumpun Pauh	2	23	
5	ZAINAB		Р	Serumpun Pauh	1	10	Serumpun Pauh	2	97	
6	HALIMAH		Р	Serumpun Pauh	1	13	Permai Baru	1	135	

(Bukti P-)

10.14 Desa Pondok Siguang

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali: 9 Pemilih

			nis ımin						
No	NAMA	L	Р	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT
1	ZULKIFLI	L		Pondok Siguang	1	1	Pondok Siguang	1	174
2	ZURNI		Р	Pondok Siguang	1	4	Serumpun Pauh	1	170
3	NURHAYATI		Р	Pondok Siguang	1	6	Pondok Siguang	3	35
4	SITI KHALIS		Р	Pondok Siguang	1	8	Serumpun Pauh	1	9
5	YUSNA		Р	Pondok Siguang	1	9	Serumpun Pauh	1	179
6	ERI WATI		Р	Pondok Siguang	1	10	Serumpun Pauh	3	17
7	M.PERIYADI	L		Pondok Siguang	1	14	Pondok Siguang	2	80
8	MUHAMAD KAMRUN	L		Pondok Siguang	1	16	Tanjung Pauh Hilir	3	183
9	ZURNI	L		Pondok Siguang	1	17	Serumpun Pauh	1	170

(Bukti P-)

11. Bahwa terdapat ketidakcocokan, perbedaan dan kerancuan data Jumlah Pemilih dalam DPTb dan DPK, dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb dan DPK Kecamatan Keliling Danau yang jumlahnya signifikan di sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat TPS atau formulir model C1-DPRD KAB/KOTA; di tingkat Kecamatan atau formulir model DA1-DPRD KAB/KOTA; dan di tingkat Kabupaten atau DB1- DPRD KAB/KOTA. Berikut Rincian Perbedaannya:

NO	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	DPTb	DPK	JUMLAH (DPTb+DPK)
A. D	ATA PEMILIH			
1	Jumlah Pemilih Dalam Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA	90	534	624
2	Jumlah Pemilih Dalam Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA	10	873	883

3	Jumlah Pemilih Dalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA	18	898	916
B. D	ATA PENGGUNA HAK PILIH			
1	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Formulir Model C1- DPRD KAB/KOTA	104	744	848
2	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA	10	861	871
3	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA	0	891	891

12. Bahwa terdapat perbedaan data jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Se-Kecamatan Keliling Danau, mulai dari pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten. Jumlah data pemilih dalam DPK ini sangat besar, bahkan melebihi 2 persen dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

No	Data Jumlah Pemilih Dalam DPT	Data Jumlah Pemilih Dalam DPK Sesuai C1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pemilih DPK Dibandingkan DPT
	21.033	534	2,54 %

No	Data Jumlah Pemilih Dalam DPT	Data Jumlah Pemilih Dalam DPK Sesuai DA1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pemilih DPK Dibandingkan DPT
	21.033	873	4,15 %

No	Data Jumlah Pemilih Dalam DPT	Data Jumlah Pemilih Dalam DPK Sesuai DB1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pemilih DPK Dibandingkan DPT
	21.033	898	4,27 %

13. Bahwa terdapat perbedaan data jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Se-Kecamatan Keliling Danau, mulai dari pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS, Kecamatan dan

Kabupaten. Jumlah data pemilih dalam DPK ini sangat besar, bahkan melebihi 2 persen dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

No	Data Jumlah Pemilih Dalam DPT	Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Sesuai C1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Dibandingkan DPT
	21.033	744	3,54 %

No	Data Jumlah Pemilih Dalam DPT	Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Sesuai DA1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Dibandingkan DPT
	21.033	861	4,09 %

No	Data Jumlah Pemilih Dalam DPT	Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Sesuai DB1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Dibandingkan DPT
	21.033	891	4,24 %

14. Bahwa terdapat perbedaasn perolehan suara partai politik pemohon untuk pengsisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci, untuk daerah Pemilihan Kerinci 5 yang meliputi Kecamatan Keliling Danau, Bukit Karman dan Gunung Raya, dalam Pemilu 2019. Berikut perbedaannya:

Tabel: Perbandingan Perolehan Suara Pemohon Dapil Kerinci 5 Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No	PARPOL	Peroleh	Selisih		
NO	PARFOL	Termohon	Pemohon	Selisili	
1	Partai Hati Nurani Rakyat	2.082	2.249	167	

Bahwa mengenai selisih suara diatas, pemohon mendalilkam sebagai berikut:

14.1 Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Desa Koto
 Tuo Pulau Tengah di TPS 1 sebanyak 32 suara; TPS 2 sebanyak 17
 suara, TPS 3 sebanyak 39 suara, TPS 5 sebanyak 34 suara.

- 14.2 Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Desa Permai Baru TPS 1 sebanyak 18 suara; TPS 2 sebanyak 21 suara.
- 14.3 Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Desa Tanjung Pauh Mudik TPS 2 sebanyak 5 suara, dikarenakan penulisan di Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA ditulis suara pemohon sebanyak 22 suara, sedangkan di Formulir Model C1.Plano-DPRD KAB/KOTA di bagian rincian perolehan suara tertulis 27 (Dua Puluh Tujuh) suara, namun yang ditulis di jumlah tiap baris dan jumlah sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) suara.
- 15. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci untuk pemohon untuk pengsisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci, untuk daerah Pemilihan Kerinci 5 yang meliputi Kecamatan Keliling Danau, Bukit Karman dan Gunung Raya, dalam Pemilu 2019.

Tabel: Perbandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No	Parpol/Nama Calon Anggota	Peroleha	Selisih		
INO	DPRD Kabupaten/Kota	Termohon	Pemohon	Selisili	
1	2	3	4	5	
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	79	111	32	
1	Subur Budiman, ST	1.555	1.561	6	
2	Kaharuddin.S	259	281	22	
3	Cica Angrasari, S.Pd.	45	68	23	
4	Maddul	4	28	24	
5	Erliza	125	160	35	
6	Widya Junika	15	40	25	
	Jumlah suara sah partai politik dan calon	2.082	2.249	167	

Bahwa mengenai selisih suara diatas, pemohon mendalilkam sebagai berikut:

15.1 Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Desa Koto Tuo Pulau Tengah sebanyak:

No	Parpol dan calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Jumlah
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	9	8	0	0	5	23
1	Subur Budiman, ST	0	0	0	0	1	1
2	Kaharuddin.S	0	0	0	0	4	4

3	Cica Angrasari, S.Pd.	9	4	6	0	4	23
4	Maddul	8	0	0	0	10	18
5	Erliza	6	3	20	0	0	29
6	Widya Junika	0	2	13	0	10	25
	Jumlah suara sah partai politik dan calon	32	17	39	0	34	123

15.2 Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Desa Permai Baru sebanyak:

No	Parpol dan calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	0	9	0	9
1	Subur Budiman, ST	0	0	0	0
2	Kaharuddin.S	9	9	0	18
3	Cica Angrasari, S.Pd.	0	0	0	0
4	Maddul	3	3	0	6
5	Erliza	6	0	0	6
6	Widya Junika	0	0	0	0
	Jumlah suara sah partai politik dan	18	21	0	39
	calon				

- 16. Bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistimatis dan Masif semua TPS di Desa Jujun, Desa Pasar Jujun dan Koto Baru Kecamatan Keliling Danau dengan modus suara hanya untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang berasal dari wilayah tersebut. Hal itu terlihat dari Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 atau model C7.DPT-KPU di seluruh TPS itu dengan modus pengisian nama dan tanda tangan diduga di isi oleh oknum tertentu saja atau direkayasa.
- 17. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah konstitusi tidak akan terpaku pada undang-undang jika undang-undang *a quo* dinilai keluar dari tujuan hukum itu sendiri;
- 18. Bahwa dalam posisinya sebagai pengawal konstitusi, demokrasi dan hukum, Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga di muat dalam UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Alat Bukti dan keyakinan Hakim". Pasal itu

menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas-jelas meminta ex aeguo et bono (putusan adil);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat jelas telah terjadi Kecurangan/Pelanggaran pada proses pemungutan suara dan berakibat perolehan suara yang didapatkan dengan cara-cara yang melanggar asas keadilan serta bentuk kejahatan terhadap demokrasi sehingga merugikan pemohon.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada maka diduga termohon telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat adil, bebas dan jujur.

Bahwa atas dugaan kecurangan tersebut maka berpengaruh terhadap selisih perolehan suara untuk pemohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 dalam Pemilu 2019.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan *Pemohon* untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan tidak sah, dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS di Desa: Semerap; Pasar Semerap; Jujun; Pasar Jujun; Koto Baru; Pancuran Tiga; dan Tanjung Pauh Mudik, Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
- 4. Memerintahkan Kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum *(ex a quo et bono)*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemelihan umum tahun 2019;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, untuk Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Daerah Pemilihan Kerinci 5 (Lima);
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 atau Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, untuk Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Kecamatan Keliling Danau, Daerah Pemilihan Kerinci 5 (Lima);
- 4. Bukti P-4 : Foto Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun
 2019 atau model C7.DPK-KPU TPS 001 Desa Tanjung Pauh
 Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi

Jambi;

- 5. Bukti P-5 : Foto Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun
 2019 atau model C7.DPK-KPU TPS 004 Desa Semerap
 Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- 6. Bukti P-6 : Foto Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 atau model C7.DPT-KPU TPS 001 Desa Pancuran Tiga Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- 7. Bukti P-7 : Foto Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun
 2019 atau model C7.DPTb-KPU TPS 001 Desa Pancuran
 Tiga Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi
 Jambi;
- 8. Bukti P-8 : Foto Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 atau model C7.DPT-KPU TPS 002 Desa Pancuran Tiga Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Bukti P-9 : Foto Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun
 2019 atau model C7.DPTb-KPU TPS 003 Desa Pancuran
 Tiga Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi
 Jambi;
- 10. Bukti P-10 : Foto Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019
 atau model C7.DPT-KPU TPS 004 Desa Semerap
 Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- 11. Bukti P-11 : Foto Formulir model C1.Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 002
 Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- 12. Bukti P- 12 : Foto Formulir Pernyataan Keberatan Saksi Atau catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019 atau formulir model DA2-KPU, Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Kerinci 5;

13. Bukti P-13 : Foto Formulir Pernyataan Keberatan Saksi Atau catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir model DB2-KPU, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Kerinci 5

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 260-13-05/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 16 Juli 2019 yang diterima pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

 Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra GakkumduPengadilan NegeriPengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu

Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi		
	 Mahkamah Agung 		
	Negara		
	Pengadilan Tinggi Tata Usaha		

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
- 3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
- 4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:
 - "...dst ... dst, <u>UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum</u> tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya"

 (dipertebal dan digarisbawah oleh TERMOHON)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

- 6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:
 - "... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ...

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan

permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa

- proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
- 7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan oleh **PEMOHON** dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019, pokok persoalan dalam permohona *a quo* adalah adanya perbedaan data DPT, DPTb, DPK di Form C-1, DA-1 dan DB-1 serta adanya pemilih ganda, yang mana persoalan tersebut tidak berkorelasi dengan perolehan suara. Lebih-lebih permasalahan/dalil tentang adanya selisih penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi **telah dicabut oleh PEMOHON**;

Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui

- oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci di Daerah Pemilihan Kerinci 5, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI JAMBI

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KERINCI

2.1.1.1. DAPIL KERINCI 5

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN KERINCI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
NO		TERMOHON	PEMOHON	SELISIN
1.	HANURA	2.082	2.249	167

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara PEMOHON di Kabupaten Kerinci Dapil 5 sebanyak 2.082 (Vide Bukti Surat: T-001- KERINCI 5-HANURA-43-13-05);
- 2. Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan agenda pemeriksaan pendahuluan tanggal 12 Juli

- 2019, PEMOHON hanya mempersoalkan 2 permasalahan, yaitu : (Vide : Risalah Persidangan Perkara Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 halaman 104 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD dan DPD 2019 Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Jambi Acara Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019)
- a. Adanya perbedaan DPT, DPTb, dan DPK di dalam form C-1, DA-1, dan DB-1 (*Vide*: Permohonan angka 9 halaman 9, angka 11 halaman 18, angka 12 halaman 19 dan angka 13 halaman 9);
- b. Adanya pemilih suara ganda berjumlah 99 pemilih (*Vide* : Permohonan angka 10 halaman 10-18);
- 3. Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan agenda pemeriksaan pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, dalil PEMOHON angka 6 halaman 8, angka 8 halaman 9 dan angka 15 halaman 21 permohonan a quo yang pada pokoknya mendalilkan adanya selisih penghitungan suara antara PEMOHON dengan TERMOHON telah dicabut pada persidangan a quo;
- 4. Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan agenda pemeriksaan pendahuluan tanggal 12 Juli **2019**, dalil **PEMOHON** angka 16 halaman 22 dan angka 8 halaman 9 permohonan a quo yang pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran TSM telah dicabut pada persidangan a quo Dengan demikian, sangatlah beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi **PEMOHON** mengesampingkan dalil-dali dalam permohonan *a quo* yang berkaitan dengan adanya selisih penghitungan suara antara PEMOHON dengan TERMOHON serta permasalah adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

PERMASALAHAN PERBEDAAN DPT, DPTb, DAN DPK DI DALAM FORM C-1, DA-1 DAN DB-1

5. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 9 halaman 9 yang pada pokoknya didalilkan melalui persandingan jumlah DPK

dengan DPT dan DPTb, DPK sebanyak 873 atau 3,98% dari pemilih DPT, DPTb & DPK sebanyak 21.912, pengguna hak pilih DPK sebanyak 861 atau 5,20% dari pengguna hak pilih (*incasu* DPT, DPTb & DPK) sebanyak 16.555 atau jumlah pengguna hak pilih dalam DPK yang sangat besar, bahkan melebihi 2% dari DPT sebagai indikasi kecurangan dalam penggelembungan suara adalah dalil **yang tidak berdasar**;

- 6. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a guo* angka 11 halaman 18 yang mendalilkan adanya ketidakcocokan, perbedaan dan kerancuan data jumlah pemilih dan jumlah pengguna hak pilih (DPTb dan DPK) yang signifikan di sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD KAB/KOTA Pemilihan umum 2019 ditingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten, dengan rincian berupa C1-DPRD KAB/KOTA yaitu Pemilih (DPTb + DPK) sebanyak 624; pengguna hak pilih (DPTb + DPK) sebanyak 848; DA1-DPRD KAB/KOTA yaitu Pemilih (DPTb + DPK) sebanyak 883; pengguna hak pilih (DPTb + DPK) sebanyak 871; DB1-DPRD KAB/KOTA yaitu Pemilih (DPTb + DPK) sebanyak 916; pengguna hak pilih (DPTb + DPK) sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu)adalah dalil yang tidak berdasar; Merupakan fakta hukum, pada proses tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci yang dihadiri oleh masing-masing saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Kerinci, **TERMOHON** telah melakukan perbaikan terhadap perbedaan data yang selanjutnya dituangkan kedalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA (Vide Bukti Surat: T-001-**KERINCI 5-HANURA-43-13-05)**;
- 7. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan a quo angka 12 halaman 19 yang pada pokoknya mendalilkkan mengenai adanya perbedaan data jumlah pemilih dalam DPK se-Kecamatan Keliling Danau, mulai dari Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten yang sangat besar, bahkan melebihi 2% (dua persen) dari jumlah DPT dengan rincian Dengan rincian di TPS (DPT sebanyak 21.033 & Jumlah Pemilih dalam DPK sebanyak

534, persentase sebanyak 2,54%) & ditingkat Kecamatan (DPT sebanyak 21.033 & Jumlah Pemilih dalam DPK sebanyak 873, persentase pengguna hak pilih DPK sebanyak 4,15%) & ditingkat Kabupaten (DPT = 21.033 & Jumlah Pemilih dalam DPK sebanyak 898, persentase sebanyak 4,27%) adalah dalil yang tidak berdasar; Merupakan fakta hukum, bila Surat Suara yang di terima termasuk cadangan 2% dari DPT di setiap TPS dalam kecamatan Keliling Danau dengan total sejumlah 21.473, sedangkan pemilih yang terdaftar di dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau dengan total sejumlah 15.697, sehingga surat suara masih tersisa sebanyak 5.776. Selanjutnya pemilih yang terdaftar dalam DPK menggunakan hak pilih dengan jumlah 891, sehingga sisa surat suara yang telah digunakan oleh pemilih DPT + DPTb + DPK adalah sejumlah 4.885, selanjutnya surat suara dikembalikan karena rusak sejumlah 42, total surat suara yang tersisa di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau dengan jumlah 4.843. Oleh karenanya menurut **TERMOHON** adalah wajar, karena pengguna hak pilih dalam DPK masih dapat menggunakan hak pilih selama surat suara masih tersedia dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan sesuai aturan untuk menggunakan hak pilih di TPS; (Vide Bukti Surat: T-003- KERINCI 5-HANURA-43-13-05);

8. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 13 halaman 20 yang pada pokoknya terkait perbedaan data jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten) sebanyak lebih 2% (dua persen) dari jumlah DPT dengan rincian di TPS (DPT sebanyak 21.033 & Pengguna Hak Pilih DPK sebanyak 744, persentase sebanyak 3,54%) & ditingkat Kecamatan (DPT sebanyak 21.033 & pengguna hak pilih DPK sebanyak 861, persentase pengguna hak pilih DPK sebanyak 4,09%) & ditingkat Kabupaten (DPT sebanyak 21.033 & Penguna hak Pilih DPK sebanyak 891, persentase sebanyak 4,24%). Terhadap dalil pemohon tersebut, **TERMOHON** menyatakan bahwa Surat Suara yang di terima termasuk cadangan 2% dari DPT di setiap TPS dalam kecamatan Keliling Danau dengan

total sejumlah 21.473, sedangkan pemilih yang terdaftar di dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau dengan total sejumlah 15.697, sehingga surat suara masih tersisa sebanyak 5.776. Selanjutnya pemilih yang terdaftar dalam DPK menggunakan hak pilih dengan jumlah 891, sehingga sisa surat suara yang telah digunakan oleh pemilih DPT + DPTb + DPK adalah sejumlah 4.885, selanjutnya surat suara dikembalikan karena rusak sejumlah 42, total surat suara yang tersisa di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau dengan jumlah 4.843adalah dalil yang tidak berdasar;

Merupakan fakta hukum, pengguna hak pilih dalam DPK masih dapat menggunakan hak pilih selama surat suara masih tersedia dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan sesuai aturan untuk menggunakan hak pilih di TPS. Serta terkait dengan ketidakcocokan, perbedaan dan kerancuan data jumlah pemilih dalam DPK di tingkat TPS, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, pada saat proses tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci yang dihadiri oleh masing-masing saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Kerinci, Termohon telah melakukan perbaikan terhadap perbedaan data yang selanjutnya dituangkan kedalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA (Vide Bukti Surat: T-001- KERINCI 5-HANURA-43-13-05);

PERMASALAHAN ADANYA PEMILIH SUARA GANDA SEJUMLAH 99 PEMILIH

9. Bahwa dalil PEMOHON dalam Permohonan a quo angka 10 halaman 10-18 yang pada pokoknya diduga terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih di sejumlah TPS di Kecamatan Keliling Danau lebih dari satu kali. Hal ini diduga kuat terjadi penggelembungan suara sehingga merugikan PEMOHON dan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON yang berakibat terhadap selisih perolehan suara PEMOHON. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di sejumlah TPS di Kecamatan Keliling Danau berjumlah 99

pemilih. Hal ini patut diduga terjadi kecurangan dan penggelembungan suara yang merugikan **PEMOHON** adalah **dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum**, sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap Pemilih yang telah menggunakan hak pilih di TPS harus mencelupkan jari kedalam tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih, sehingga tidak memungkinkan Pemilih untuk menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
- b. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau dihadiri dan di awasi oleh masing-masing Saksi Partai Politik, Saksi Calon Perseorangan DPD, dan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Pengawas TPS yang bertugas mengawasi proses pelaksaan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penggunaan hak pilih lebih dari satu kali;
- c. Bahwa terhitung sejak hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 sampai dengan 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan dan Penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tidak pernah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kerinci terkait dengan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali sebagaimana yang disebutkan dalam perkara a quo;
- d. Bahwa terungkap di persidangan dalam agenda pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019, PEMOHON mendalilkan adanya dugaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, dan yang ditemukan oleh PEMOHON hanya terdapat 1 pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Hal ini belum memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Pasal 65 ayat (2) huruf d PKPU No. 3 Tahun 2019 yang menyatakan:

"Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb."

Dalam perkembangannya, ketentuan *a quo* ditafisrkan dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang apabila terdapat lebih dari satu orang yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Andaipun benar -*quad non*-, adanya 1 pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Hal tersebut tidak memenuhi syarat dilakukan PSU dan melanggar prinsip kemanfaatan dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Tidak diketahui siapa yang diuntungkan atau dirugikan terhadap penggunaan hak pilih lebih dari satu yang dilakukan satu pemilih;
- Berpotensi berkurangnya pengguna hak pilih yang mengakibatkan dikesampingkan hak pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
- 3. Pemilih yang berjumlah satu orang tersebut tidak akan mengubah perolehan suara secara signifikan. Artinya perolehan suara atau perolehan kursi partai politik (*in casu* **PEMOHON**) tidak akan berubah.
- e. Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh **TERMOHON** terhadap dalil *a quo*, terdapat 99 pemilih yang secara identitas itu identik. Dalam artian, terdapat lebih satu orang yang memiliki nama yang sama.

Bahwa pada pokoknya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
- 3. Menetapkan perolehan suara PEMOHON (Partai Hati Nurani Rakyat) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kerinci 5 Provinsi Jambi yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KERINCI

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
Partai Hati Nurani Rakyat	2.082

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001

sampai dengan T-007, sebagai berikut:

1.

HANURA-43-13-05/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019

Bukti T-001-KERINCI 5- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU,

Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota

Daerah Pemilihan Kerinci 5 (lima), Formulir

Model DB2-KPU, Formulir Model DB.TT-

KPU, Formulir Model DB.DH-KPU.

2.

HANURA-43-13-

05/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019

Bukti T-002-KERINCI 5- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU

dan Formulir Model DA1-DPRD

Kabupaten/Kota Kecamatan Keliling Danau

Kabupaten Kerinci

3.

HANURA-43-13-

05/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019

Bukti T-003-KERINCI 5- : a. Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1.Plano DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 05 Desa Koto Tuo Pulau Tengah Kecamatan

Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

b. Fotokopi Kumpulan Formulir Model

C1.Plano DPRD Kabupaten/Kota pada

TPS 01 dan TPS 02 Desa Permai Baru

Kecamatan Keliling Danau Kabupaten

Kerinci.

c. Fotokopi Formulir Model C1.Plano DPRD

Kabupaten/Kota pada TPS 02 Desa

Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling

Danau Kabupaten Kerinci.

4.

HANURA-43-13-

05/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019

Bukti T-004-KERINCI 5- : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten

Kerinci serta tindaklanjut Rekomendasi.

5.

HANURA-43-13-

05/PHPU.DPR-

Bukti T-005-KERINCI 5-: Kumpulan Formulir Model A.3-KPU (DPT),

sebagai Berikut:

1. Kecamatan Keliling Danau

DPRD/XVII/2019

- a. Desa Bukit Pulai TPS 01, TPS 02
- b. Desa Jembatan Merah TPS 02
- c. Desa Jujun TPS 01, TPS 02, TPS 03.
- d. Desa Koto Agung TPS 01
- e. Desa Koto Baru/Koto Baru Jujun TPS01
- f. Desa Koto Dian TPS 01, TPS 03, TPS 04
- g. Desa Koto Patah TPS 01
- h. Desa Pancuran Tiga TPS 01, TPS 02, TPS 03
- i. Desa Pasar Jujun TPS 01
- j. Desa Pasar Semerap TPS 03
- k. Desa Permai Baru TPS 01, TPS 02
- I. Desa Pondok Siguang TPS 01, TPS 02, TPS 03
- m. Desa Pulau Tengah TPS 02
- n. Desa Punai Merindu TPS 01, TPS 02,TPS 03
- o. Desa Semerap TPS 01, TPS 03, TPS 04
- p. Desa Serumpun Pauh TPS 01, TPS 02, TPS 03
- q. Desa Sumur Jauh TPS 02, TPS 03
- r. Desa Telago TPS 01
- s. Desa Tanjung Pauh Hililr TPS 02, TPS 03
- t. Desa Tanjung Pauh Mudik TPS 01, TPS 02, TPS 03
- u. Desa Koto Tuo Pulau Tengah TPS 02,TPS 03, TPS 04, TPS 05

- v. Desa Limok Manaih Pulau Tengah TPS 02
- Kecamatan Siulak Desa Plak Naneh TPS
 01
- Kecamatan Air Hangat Desa Koto Dua Lama TPS 01
- Kecamatan Air Hangat Barat Desa Hamparan Pugu TPS 02
- Kecamatan Batang Merangin Desa Baru Pulau Sangkar TPS 03
- 6. Kecamatan Bukit Kerman
 - a. Desa Lolo Gedang TPS 02
 - b. Desa Muak TPS 02
 - c. Desa Pengasi Lama TPS 04
- Kecamatan Kayu Aro Desa Sungai Tanduk TPS 04
- 6. Bukti T-006-KERINCI 5- :
 HANURA-43-1305/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019

Fotokopi Formulir Model C7.DPK-KPU sebagai Berikut:

- 1. Kecamatan Keliling Danau
 - a. Desa Pasar Jujun TPS 02
 - b. Desa Pondok Siguang TPS 01
 - c. Desa Semerap TPS 04
 - d. Desa Sumur Jauh TPS 01
 - e. Desa Tanjung Pauh Mudik TPS 01
 - f. Desa Koto Tuo TPS 03
- 7. Bukti T-007-KERINCI 5-HANURA-43-13-05/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019

Bukti T-007-KERINCI 5- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C7.DPT-HANURA-43-13- KPU, sebagai Berikut:

- 1. Kecamatan Keliling Danau
 - a. Desa Bukit Pulai TPS 01, TPS 02
 - b. Desa Jembatan Merah TPS 02
 - c. Desa Koto Agung TPS 01
 - d. Desa Koto Baru Jujun TPS 01

- e. Desa Koto Dian TPS 01, TPS 03, TPS04
- f. Desa Koto Patah TPS 01
- g. Desa Pancuran Tiga TPS TPS 02
- h. Desa Pasar Jujun TPS 01
- i. Desa Permai Baru TPS 01, TPS 02
- j. Desa Pondok Siguang TPS 01, TPS 02, TPS 03
- k. Desa Pulau Tengah TPS 02
- I. Desa Semerap TPS 01, TPS 03, TPS 04
- m. Desa Serumpun Pauh TPS 01, TPS02, TPS 03
- n. Desa Sumur Jauh TPS 02, TPS 03
- o. Desa Telago TPS 01
- p. Desa Tanjung Pauh Hililr TPS 02, TPS 03
- q. Desa Tanjung Pauh Mudik TPS 01,TPS 02, TPS 03
- Kecamatan Siulak Desa Plak Naneh TPS
 01
- Kecamatan Air Hangat Desa Koto Dua Lama TPS 01
- Kecamatan Air Hangat Barat Desa Hamparan Pugu TPS 02
- Kecamatan Batang Merangin Desa Baru Pulau Sangkar TPS 03
- 6. Kecamatan Bukit Kerman
 - a. Desa Lolo Gedang TPS 02
 - b. Desa Pengasi Lama TPS 04
- Kecamatan Kayu Aro Desa Sungai Tanduk TPS 04

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 222-04-05/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KERINCI

DAERAH PEMILIHAN V (LIMA)

- 1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten KERINCI Tahun 2019 Khususnya pada Daerah Pemilihan V (lima) adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- 2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- 3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan perundang-undangan berikut segala

- aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan umum;
- 4. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka-angka menurut versi PEMOHON adalah tidak benar dan mengada-ada. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut PEMOHON terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten KERINCI Daerah Pemilihan V (lima) Partai GOLKAR, tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang akurat;
- 5. Bahwa dalil PEMOHON yang menduga adanya sejumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di sejumlah TPS pada 14 (empat belas) Desa di Kecamatan Keliling Danau yang jumlahnya 99 (sembilan puluh sembilan) orang/pemilih sesuai posita Permohonan dalam pokok perkara angka 10 s/d 10.14 Permohonannya.
 - 5.1. Menurut Pihak Terkait, patut dipertanyakan bagimana Pemohon dapat mengetahui adanya peristiwa hukum semacam itu (pemilih yang mencoblos lebih sekali), dari jangan-jangan hal itu dugaan/persepsi Pemohon belaka, sebab menurut Pihak Terkait tak mungkin Pemilih dapat mencoblos lebih dari sekali karena adanya penanda tinta/dicelup pada salah satu atau beberapa ujung jari bagi pemilih segera sesudah menggunakan hak pilihnya/mencoblos, sehingga tak mungkin dapat memilih lebih dari sekali karena pasti petugas KPPS dan saksi-saksi partai politik akan mendeteksi dan mengetahuinya, apalagi sampai sebanyak itu untuk satu Kecamatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, yakni sejumlah 99 pemilih.
 - 5.2. Bahwa atas pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali sebagaimana yang didalilkan Pemohon dimaksud, dan jika peristiwa hukum itu benar, hal itu merupakan pelanggaran pemilu/pidana, sehingga prosedurnya, mestinya kalah itu juga tatkala Pemohon mengetahui pelanggaran pemilu tersebut, Pemohon segara membuat pengaduan/keberatan dengan cara mengisi formulir keberatan di setiap TPS tempat terjadinya pelanggaran pemilu tersebut untuk selanjutnya menjadi kewenangan PANWAS pemilu.

- 5.3. Bahwa tentang pelanggaran pemilu atas pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali tersebut, lalu apa korelasinya dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Adalah asumsi Pemohon jika pelanggaran tersebut menguntungkan perolehan suara bagi Pihak Terkait karena Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan untuk itu.
- 6. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon mengenai kerancuan data Jumlah Pemilih dalam DPTb dan DPK dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb dan DPK di Kecamatan Keliling Danau yang jumlahnya signifikan, sesuai dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya angka 11 s/d 13 positanya. Tanggapan Pihak Terkait atas dalil tersebut bahwa sehubungan dengan kerancuan data DPTb dan DPK dimaksud adalah bukan merupakan kewenangan Pihak Terkait, quod non apa korelasinya dengan perolehan suara baik bagi Pihak Terkait maupun Pemohon.
- 7. Bahwa PEMOHON menuduh TERMOHON telah keliru melakukan penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Dapil V (lima) Kabupaten KERINCI, lalu melakukan perhitungan sendiri, serta mengklaim bahwa PEMOHON-lah yang seharusnya mendapatkan kursi ke-6 (enam), adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat;
- 8. Bahwa demikian juga dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Keliling Danau adalah sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) suara adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Untuk perolehan suara sah Partai Politik di PPK Kecamatan Keliling Danau, PIHAK TERKAIT akan uraikan pada tabel di bawah, bersamaan dengan perolehan suara sah partai politik di tingkat Kabupaten Kerinci;
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil V (lima), antara lain : Partai GOLKAR sebanyak
 2.192 (dua ribu seratus sembilan puluh dua) suara, sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak
 2.082 (dua ribu delapan puluh dua) suara;
- 10.Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara **PIHAK TERKAIT** untuk DAPIL V (lima) adalah

- **sebanyak 2.192** (dua ribu seratus sembilan puluh dua) suara, sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat **(HANURA) sebanyak 2.082** (dua ribu delapan puluh dua) suara;
- 11. Bahwa dengan rumusan di atas, maka perolehan suara sah PIHAK TERKAIT sebanyak 2.192 (dua ribu seratus sembilan puluh dua) suara, maka sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT yang benar adalah sejumlah 2.192 suara, dan BUKAN sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON;
- 12. Bahwa untuk membuktikan sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT di atas, berikut ini PIHAK TERKAIT menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk seluruh Partai Politik di Dapil V (lima) menurut PIHAK TERKAIT yang dikuatkan dengan formulir model DB-1 DPRD Kab/Kota, sebagai berikut :

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KERINCI DAPIL KERINCI V (lima).

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	Selisih
1	PKB	1.724	1.724	0
2	GERINDRA	6.330	6.330	0
3	PDI PERJUANGAN	819	819	
4	PARTAI GOLKAR	2.192	-	
5	NASDEM	2.570	2.570	0
6	GARUDA	155	155	0
7	BERKARYA	39	39	0
8	PKS	1.502	1.502	0
9	PERINDO	3.533	3.533	0
10	PPP	1.999	1.999	0
11	PSI	14	14	0
12	PAN	3.534	3.534	0
13	HANURA	2.082	2.249	167
14	DEMOKRAT	2.375	2.375	0
19	PBB	280	76	0
20	PKPI	5	0	0

13. PEMOHON mendalilkan bahwa telah terjadi selisih perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kerinci di Dapil Kerinci V (lima) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) suara sebagai berikut:

13.1 Menurut PEMOHON, TERMOHON telah mengurangi perolehan jumlah suara PEMOHON di **TPS 2 Desa Tanjung Pauh Mudik** Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, sebagai berikut :

NO.	Parpol dan Calon	TPS 2
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	1
1.	Subur Budiman, ST.	27
2.	Kaharuddin S.	0
3.	Cica Anggrasari, S.Pd.	0
4.	Maddul	0
5.	Erliza	0
6.	Widya Junika	0
	Jumlah suara sah partai politik dan calon	28

Tanggapan Pihak Terkait bahwa menurut form Model C1-DPRD Kab/Kota pada **TPS 2 Desa Tanjung Pauh Mudik** Kecamatan Keliling Danau, perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Hanura adalah telah sesuai dengan rekap penghitungan TERMOHON, yakni sebagai berikut:

NO.	Parpol dan Calon	TPS 2
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	1
1.	Subur Budiman, ST.	22
2.	Kaharuddin S.	0
3.	Cica Anggrasari, S.Pd.	0
4.	Maddul	0
5.	Erliza	0
6.	Widya Junika	0
	Jumlah suara sah partai politik dan calon	23

Karena itu, dalil PEMOHON yang menyatakan sebagaimana tersebut di atas justru pengingkaran atas fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

13.2 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Koto Tuo Pulau Tengah di 4 TPS, sejumlah 129 suara, sebagai berikut:

NO.	Parpol dan Calon	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
110.		1	2	3	4	5
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	9	8	0	0	6
1.	Subur Budiman, ST.	1	3	2	0	1
2.	Kaharuddin S.	0	0	0	0	4
3.	Cica Anggrasari, S.Pd.	9	4	6	0	4
4.	Maddul	8	0	0	0	10

5.	Erliza	6	3	20	0	0
6.	Widya Junika	0	2	13	0	10
	Jumlah suara sah partai Politik dan calon	33	20	41	0	35

Tanggapan Pihak Terkait bahwa menurut form Model C1-DPRD Kab/Kota pada **4 TPS di Desa Koto Tuo Pulau Tengah**, Kecamatan Keliling Danau, perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Hanura adalah telah sesuai dengan rekap penghitungan TERMOHON, yakni sebagai berikut:

NO.	Parnel den Calen	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
NO.	Parpol dan Calon	1	2	3	4	5
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0	0	1
1.	Subur Budiman, ST.	1	3	2	0	0
2.	Kaharuddin S.		0	0	0	0
3.	Cica Anggrasari, S.Pd.	0	0	0	0	0
4.	Maddul	0	0	0	0	0
5.	Erliza	0	0	0	0	0
6.	Widya Junika	0	0	0	0	0
	Jumlah suara sah partai Politik dan calon	1	3	2	0	1

Karena itu, dalil PEMOHON yang menyatakan sebagaimana tersebut di atas justru pengingkaran atas fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

13.3 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Permai Baru di 3 TPS (TPS 1, TPS 2 dan TPS 3) sejumlah 39 suara.

NO.	Parpol dan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	1	9	0
1.	Subur Budiman, ST.	15	5	9
2.	Kaharuddin S.	9	9	0
3.	Cica Anggrasari, S.Pd.	0	0	0
4.	Maddul	3	3	0
5.	Erliza	6	0	0
6.	Widya Junika	0	0	0
	Jumlah suara sah partai Politik dan calon	34	26	9

Tanggapan Pihak Terkait bahwa menurut form Model C1-DPRD Kab/Kota pada **3 TPS di Desa Permai Baru (TPS 1, TPS 2 dan TPS 3)**, Kecamatan Keliling Danau, perolehan suara Partai dan Calon untuk

Partai Hanura adalah telah sesuai dengan rekap penghitungan TERMOHON, yakni sebagai berikut :

NO.	Parpol dan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	0
1.	Subur Budiman, ST.	15	5	9
2.	Kaharuddin S.	0	0	0
3.	Cica Anggrasari, S.Pd.	0	0	0
4.	Maddul	0	0	0
5.	Erliza	0	0	0
6.	Widya Junika	0	0	0
	Jumlah suara sah partai	16	5	9
	Politik dan calon			

Karena itu, dalil PEMOHON yang menyatakan sebagaimana tersebut di atas justru pengingkaran atas fakta hukum yang sebenarnya terjadi sehingga dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas mesti ditolak dan dikesampingkan;

14. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah partai politik di atas, maka terbukti perolehan suara sah yang benar untuk PIHAK TERKAIT dan PEMOHON untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Kerinci DAPIL KERINCI 1 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut partai	Partai Politik	Perolehan Suara yang BENAR
4	PARTAI GOLKAR	2.192
13	PARTAI HANURA	2.082

15. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah septutnya ditolak atau dikesampingkan.

II. PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *Cq.* Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Keputusan Termohon sepanjang mengenai perolehan suara Partai Politik Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci V (lima) adalah SAH.

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.PG-1 sampai dengan PT.PG-25, sebagai berikut:
- Bukti PT.PG-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- 2. Bukti PT.PG-2 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat)
- 3. Bukti PT.PG-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilahan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Kab. Kerinci Dapil V (lima) Provinsi Jambi Form Model DB1-DPRD KAB/KOTA
- 4. Bukti PT.PG-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Perolehan Suara Calon Anggota DPRD
 Kabupaten/Kota Kecamatan Keliling Danau di Daerah
 Pemilahan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan

Umum Daerah Pemilihan Kab. Kerinci Dapil V (lima) Provinsi Jambi Form Model DA1-DPRD KAB/KOTA

 Bukti PT.PG-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Kelurahan Pancuran Tiga, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 01 dan TPS 03

 Bukti PT.PG-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Tanjung Pauh Mudik, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 01

 Bukti PT.PG-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Bukit Pulai, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 01

8. Bukti PT.PG-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Sumur Jauh, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 01

 Bukti PT.PG-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Limok Manaih, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 01

10. Bukti PT.PG-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Pulau Tengah, Kecamatan Keliling

Danau (Form C1-DPRD) TPS 0

- 11. Bukti PT.PG-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Jujun, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 01
- 12. Bukti PT.PG-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 0
- 13. Bukti PT.PG-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 01
- 14. Bukti PT.PG-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 03
- 15. Bukti PT.PG-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Semerap, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 04
- 16. Bukti PT.PG-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Pasar Semerap, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 04

- 17. Bukti PT.PG-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Serumpun Pauh, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 01
- 18. Bukti PT.PG-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Pondok Siguang, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 01
- 19. Bukti PT.PG-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Koto Tuo, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 01
- 20. Bukti PT.PG-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Koto Tuo, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 02
- 21. Bukti PT.PG-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Koto Tuo, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 03
- 22. Bukti PT.PG-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Koto Tuo, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 05
- 23. Bukti PT.PG-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Permai Baru, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 01.

- 24. Bukti PT.PG-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Permai Baru, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 02
- 25. Bukti PT.PG-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Kerinci Dapil V (lima) Desa/Kelurahan Permai Baru, Kecamatan Keliling Danau (Form C1-DPRD) TPS 02
- [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 153-13-05/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- 2. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dalam Register Perkara Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
 Pemohon berdasarkan permohonannya terdapat 16 (enam belas) pokok permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi (Bawaslu Jambi) dapat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kerinci sebagai berikut:

2.1.1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (7)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 7, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) 2 Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau dalam proses rapat pemungutan suara di TPS 2 tidak ditemukan dugaan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu. Berdasarkan salinan Sertifikat Hasil

Pemungutan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Model C1-DPRD Kab/Kota yang ditanda tangani oleh KPPS TPS 2 Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau pada tanggal 17 April 2019, yakni Partai Hanura nomor urut 13 a.n Subur Budiman, ST nomor urut 1 memperoleh suara sah sebanyak 22 suara, dan suara Partai Hanura 1 suara, (Bukti PK.10.1-1, Bukti PK.10.1-2).

2.1.2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (9)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 9, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilihan umum Kecamatan Keliling Danau dalam proses Rapat terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Keliling Danau tidak ditemukan dugaan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu, adapun jumlah DPT, DPTb, DPK Kecamatan Keliling Danau Berdasarkan salinan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Kerinci dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Model DA1-DPRD Kab/Kota berjumlah sebagai berikut:

NO	JENIS DATA	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH
1	DPT	21.029	15.684
2	DPTb	10	10
3	DPK	873	861
	Total	21.912	16.555

(Bukti PK.10.1-3, Bukti PK.10.1-4)

2.1.3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (10)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 10, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) dalam Kecamatan Keliling Danau tidak ditemukan dugaan pelanggaran penggelembungan suara dalam proses rapat pemungutan suara di TPS, dari hasil Laporan pengawasan yang dituangkan kedalam form A

Pengawasan menerangkan bahwa di Desa Pancuran Tiga; Tanjung Pauh Mudik; Bukit Pulai; Punai Marindu; Sumur Jauh; Limao Manaih; Koto Tuo Pulau Tengah; Desa Jujun; Pasar Jujun; Koto Baru; Semerap; Pasar Semerap; Serumpun Pauh; Pondok Siguan dengan rincian TPS yang didalilkan Pemohon Tidak Ditemukan Pelanggaran Pemilu. (Bukti PK-10.1-5 sampai Bukti PK.10.1-20)

2.1.4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (11)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 11, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kerinci pada saat Rapat terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci terjadi pembetulan input data jumlah pemilih DPT DPTb DPK dari sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota kedalam sertifikat Model DB1-DPRD Kab/Kota karena tidak sesuai dengan jumlah data DPT, DPTb, DPK yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kerinci dengan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kabupaten Kab/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dengan lampiran Model A.3.1-KPU tanggal 02 April 2019, Lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tertanggal 11 April 2019. adapun rincian pada jumlah data DPT, DPTb, DPK di dalam Model DA1-DPRD Kab/Kota dan sertifikat Model DB1-DPRD Kab/Kota sebagai berikut:

Menurut Rekap DA1-DPRD Kab/Kota

NO	JENIS DATA	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH
1	DPT	21.029	15.684
2	DPTb	10	10
3	DPK	873	861
	Total	21.912	16.555

(Bukti PK.10.1-21, Bukti PK.10.1-22, Bukti PK.10.1-23)

Menurut Rekap DB1-DPRD Kab/Kota

NO	JENIS DATA	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH
1	DPT	21.033	15.697
2	DPTb	18	0
3	DPK	898	891
4	Total	21.949	16.588

(Bukti PK.10.1-24)

2.1.5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (12)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 12, sama dengan dalil pemohon pada angka 11 pada poin 5.

2.1.6. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (13)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 13, sama dengan dalil pemohon pada angka 11 pada poin 5.

2.1.7. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (14)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 14, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kerinci pada saat Penetapan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci sesuai dengan form Model DB1- DPRD Kab/Kota perolehan suara partai Hanura Daerah Pemilihan Kerinci 5 berjumlah 2.082 (dua ribu delapan puluh dua) Suara, (Bukti PK.10.1-25).

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 14.1, Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas tempat pemungutan suara di Desa Koto Tuo Pulau Tengah tidak ditemukan dugaan pelanggaran terhadap jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di Desa Koto Tuo Pulau Tengah adalah sebagai berikut: (Bukti PK.10.1-26)

NO	NO Parpol/Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan suara Desa Koto Tuo				Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 5	
	Suara Partai Hati Nurani Rakyat	-	-	-	1	1

1	Subur Budiman, ST	1	3	2	-	6
2	Kaharuddin. S	-	-	-	-	-
3	Cica Angrasari, S.Pd	-	1	ı	1	•
4	Maddul	-	-	-	-	-
5	Erliza	-	-	-	-	-
6	Widya Junika	-	-	-	-	-
	Jumlah suara Parpol dan Calon		3	2	1	7

(Bukti PK.10.1-27)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 14.2, Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas tempat pemungutan suara di Desa Permai Baru tidak ditemukan dugaan pelanggaran, terhadap jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di Desa Permai Baru adalah sebagai berikut: (Bukti PK 10.1-28)

NO	Parpol/Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Peroleha Desa Peri	JUMLAH	
		TPS 1	TPS 2	
	Suara Partai Hati Nurani Rakyat	1	-	1
1	Subur Budiman, ST	15	5	20
2	Kaharuddin. S	-	-	-
3	Cica Angrasari, S.Pd	-	-	-
4	Maddul	-	-	-
5	Erliza	-	-	-
6	Widya Junika	-	-	-
	Jumlah suara Parpol dan Calon	16	5	21

(Bukti PK.10.1-29)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 14.2, Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas tempat pemungutan suara di Desa Tanjung Pauh Mudik tidak ditemukan dugaan pelanggaran terhadap jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di Desa Tanjung Pauh Mudik adalah sebagai berikut:

(Bukti PK.10.1-30)

NO	Parpol/Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan suara Desa Tanjung Pauh Mudik	JUMLAH
		TPS 2	

	Suara Partai Hati Nurani Rakyat	1	1
1	Subur Budiman, ST	22	22
2	Kaharuddin. S	-	-
3	Cica Angrasari, S.Pd	-	-
4	Maddul	-	-
5	Erliza	-	-
6	Widya Junika	-	-
	Jumlah suara Parpol dan Calon	23	23

(Bukti PK.10.1-31)

2.1.8. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (15)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 15, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kerinci pada saat Penetapan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci sesuai dengan form Model DB1- DPRD Kab/ Kota perolehan suara Partai Hanura di Daerah Pemilihan Kerinci 5 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA
1	Suara Partai Hati Nurani Rakyat	79
2	Subur Budiman, ST (No Urut 01)	1.555
3	Kaharuddin. S (No Urut 02)	259
4	Cica Angrasari, S.Pd (No Urut 03)	45
5	Maddul (No Urut 04)	4
6	Erliza (No Urut 05)	125
7	Widya Junika (No Urut 06)	15
	Jumlah	2.082

(Bukti PK.10.1-32)

- 2.1.9. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 15.1, sama dengan dalil pemohon pada angka 14.1 poin 7.
- 2.1.10. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 15.2, sama dengan dalil pemohon pada angka 14.2 poin 7.

2.1.11. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (16)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 16, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) dalam Kecamatan Keliling Danau tidak ditemukan dugaan pelanggaran terstruktur, sistimatis dan masif dalam proses rapat

pemungutan suara di TPS, dari hasil Laporan pengawasan yang dituangkan kedalam form A Pengawasan menerangkan bahwa di Desa Desa Jujun; Pasar Jujun; Koto Baru dengan rincian TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon Tidak Ditemukan Pelanggaran Pemilu. (Bukti PK.10.1-33 sampai Bukti PK.10.1-41)

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda PK.10.1-1 sampai dengan PK.10.1-41 sebagai berikut:

PK.10	0.1-41 sebagai beriku	t:	
1.	Bukti PK.10.1-1	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Desa Tanjung Pauh Midik, Kecamatan Keliling Danau;
2.	Bukti PK.10.1-2	:	Fotokopi Sertifikat Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Tanjung Pauh Midik, Kecamatan Keliling Danau;
3.	Bukti PK.10.1-3	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Keliling Danau;
4.	Bukti PK.10.1-4	:	Fotokopi Sertifikat Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota;
5.	Bukti PK.10.1-5	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Pancuran Tiga, Kecamatan Keliling Danau;
6.	Bukti PK.10.1-6	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Desa Pancuran Tiga;
7.	Bukti PK.10.1-7	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Tanjung Pauh Mudik, Kecamatan Keliling Danau;
8.	Bukti PK.10.1-8	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Bukit Pulai, Kecamatan Keliling Danau;

 Bukti PK.10.1-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Sumur Jauh;

Punai Merindu;

: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Desa

9.

Bukti PK.10.1-9

11.	Bukti PK.10.1-11	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Limok Manaih, Kecamatan Keliling Danau;
12.	Bukti PK.10.1-12	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau;
13.	Bukti PK.10.1-13	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau;
14.	Bukti PK.10.1-14	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau;
15.	Bukti PK.10.1-15	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Koto Baru Jujun, Kecamatan Keliling Danau;
16.	Bukti PK.10.1-16	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Desa Koto Baru Jujun, Kecamatan Keliling Danau;
17.	Bukti PK.10.1-17	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Desa Semerap, Kecamatan Keliling Danau;
18.	Bukti PK.10.1-18	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Desa Pasar Semerap, Kecamatan Keliling Danau;
19.	Bukti PK.10.1-19	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Serumpun Pauh, Kecamatan Keliling Danau;
20.	Bukti PK.10.1-20	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Pondok Siguang, Kecamatan Keliling Danau;
21.	Bukti PK.10.1-21	:	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dengan lampiran Model A.3.1-KPU tanggal 02 April 2019;
22.	Bukti PK.10.1-22	:	Fotokopi Lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih

Tambahan (DPTb) Komisi Pemilihan

Kabupaten Kerinci tertanggal 11 April 2019;

Umum

23. Bukti PK.10.1-23 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan; 24. Bukti PK.10.1-24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci; 25. Bukti PK.10.1-25 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci; 26. Bukti PK.10.1-26 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau; 27. Bukti PK.10.1-27 : Fotokopi Sertifikat Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau; 28. Bukti PK.10.1-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1, TPS 2, Desa Permai Baru, Kecamatan Keliling Danau; 29. Bukti PK.10.1-29 Fotokopi Sertifikat Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota, TPS 1, TPS 2, Desa Permai Baru, Kecamatan Keliling Danau; 30. Bukti PK.10.1-30 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Desa Tanjung Pauh Midik, Kecamatan Keliling Danau; Bukti PK.10.1-31 31. : Fotokopi Sertifikat Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota, TPS 2 Desa Tanjung Pauh Mudik, Kecamatan Keliling Danau; 32. Bukti PK.10.1-32 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci; Bukti PK.10.1-33 33. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau; 34. Bukti PK.10.1-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau;

Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Desa

Bukti PK.10.1-37

35.

Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau;

36. Bukti PK.10.1-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Desa

Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau;

37. Bukti PK.10.1-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa

Koto Baru Jujun, Kecamatan Keliling Danau;

38. Bukti PK.10.1-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Desa

Koto Baru Jujun, Kecamatan Keliling Danau.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal

21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.
- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 dengan Nomor Urut 13. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pada pukul 01.46 WIB (vide Bukti P-5).

Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 192-13-05/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- **[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
- [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- [3.8] Menimbang bahwa Pasal 41 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, saksi/ahli, serta pemberi keterangan lainnya hadir dalam Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b." Lebih lanjut Pasal 41 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima."
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada persidangan kedua tanggal 18 Juli 2019 (pemeriksaaan persidangan) dengan acara mendengarkan jawaban

Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu, ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal sudah mendapat pemanggilan secara sah dan patut melalui pemberitahuan resmi Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 12 Juli 2019;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah harus menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 22.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd ttd

Aswanto Enny Nurbaningsih

Ttd Ttd

Arief Hidayat Saldi Isra

ttd ttd

Manahan M.P. Sitompul I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Luthfi Widagdo Eddyono



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.